

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berbagai program pembangunan nasional kini telah dilakukan pemerintah demi memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia, maka diperlukan adanya anggaran pengeluaran dan penerimaan setiap tahunnya yang sering disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendapatan negara ini bisa bersumber dari banyak sekali sektor, yaitu sektor internal juga eksternal. Sumber pendapatan negara berdasarkan sektor internal terdiri dari pajak, non pajak, dan hibah. Sedangkan sumber pendapatan eksternal dapat berasal dari pinjaman dari luar negeri. Cara pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendapatan eksternal yaitu dengan terus menciptakan berbagai upaya untuk memaksimalkan pendapatan internal negara.

Pajak merupakan pungutan yang dilakukan negara terhadap masyarakatnya yang memiliki sifat memaksa yang bersumber pada undang-undang yang berlaku. Negara tidak memberi jasa tiimbang balik secara langsung kepada masyarakat, namun digunakan untuk keperluan negara bagi kesejahteraan masyarakat juga (Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1). Saat ini pajak menjadi salah satu komponen penting dalam pendapatan, untuk itu pajak menjadi tulang punggung nasional (Sri Mulyani, 2019).

Jumlah wajib pajak di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya (News.ddtc.co.id, 2019). Peningkatan ini terjadi karena penerapan sistem *self-assessment*, perubahan perilaku setelah adanya kebijakan *tax amnesty* dan penambahan cakupan wajib pajak (Redaksi DDTCNews, 2019). Namun, peningkatan jumlah wajib pajak ini tidak diimbangi dengan peningkatan realisasi penerimaan pajaknya.

Realisasi penerimaan pajak dari tahun 2018 ke tahun 2019 belum mencapai target dan mengalami penurunan (Nasional.kontan.co.id, 2019). Penurunan realisasi penerimaan pajak disebabkan karena adanya tekanan perkembangan ekonomi global yang disebabkan oleh perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok (Katadata.co.id, 2019). Selain itu, penurunan ini juga disebabkan karena tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang tengah gagal dalam mencapai target. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kepatuhan wajib pajak orang pribadi ini dipecah menjadi dua golongan, yakni wajib pajak orang pribadi karyawan dan wajib pajak orang pribadi non-karyawan. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan tahun 2019 hanya mencapai 73,2% setara dengan 10,11 juta WP yang seharusnya 13,81 juta WP. Sedangkan tingkat ketaatan wajib pajak orang pribadi non-karyawan hanya mencapai 75,31% atau setara dengan 2,29 juta WP dari 3,04 juta WP. Pada wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabotabek), tingkat kepatuhannya juga masih belum mencapai target. Tingkat kepatuhan WP wilayah Jakarta sebesar 67,2% (Bisnis.com, 2019), kemudian wilayah Bogor sebesar 65% (Radarbogor.id, 2019). Wilayah Tangerang juga masih belum mencapai target (Monitortangerang.com, 2019) serta wilayah Bekasi tingkat kepatuhan WP nya masih sebesar 55% (Antaraneews.com, 2020). Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat wajib pajak orang pribadi yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban dalam membayar pajak, karena itu perolehan penerimaan pajak belum maksimal. Ketidakepatuhan ini dapat berupa penghindaran dan penggelapan pajak (Putu et al., 2019).

Penggelapan pajak dan penghindaran pajak adalah salah satu komponen dari *tax planning* atau perencanaan pajak. *Tax planning* memiliki tujuan untuk menurunkan besaran pajak yang harus dibayarkan. Penghindaran pajak amat sulit dilakukan karena wajib pajak harus mempunyai pengetahuan mengenai aturan perpajakan. Untuk itu, wajib pajak cenderung akan memilih melakukan penggelapan pajak (Faradiza, 2018).

Penggelapan pajak ialah suatu kegiatan untuk mencegah pembayaran pajak yang dilakukan dengan tak menaati aturan perpajakan. (Faradiza, 2018). Menurut Zain (2008) dalam Budiarto et al. (2017) penggelapan pajak ini terjadi lantaran wajib pajak melakukan beberapa hal misalnya tidak melengkapi pengisian surat

pemberitahuan tahunan pajak secara tepat waktu, tidak memenuhi pembayaran pajak sesuai waktu yang ditentukan, tidak memenuhi kewajiban pembukuan dan lain sebagainya. Banyaknya kasus penggelapan pajak di Indonesia membuat munculnya berbagai persepsi mengenai penggelapan pajak. Beberapa orang akan berpersepsi penggelapan pajak adalah perbuatan yang tidak etis lantaran keterkaitan kewajiban manusia terhadap Tuhan, negara dan masyarakat. Beberapa orang yang lain akan berpikir penggelapan pajak adalah perbuatan yang etis lantaran adanya pandangan bahwa pemerintah seharusnya tidak mendapat uang dari pembayaran pajak. Bahkan tindakan penggelapan pajak dinilai agak etis jika dilakukan dalam situasi dan kondisi tertentu. (Farhan et al., 2019; Sofha & Machmuddah, 2019; Utomo, 2018)

Persepsi etis dalam penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh uang yang memiliki peran yang cukup signifikan di kehidupan sehari-hari. Rasa cinta seseorang pada uang sering dipandang negatif oleh masyarakat. Seseorang yang memiliki sikap cinta uang (*Love of Money*) biasanya tidak mau mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak ada dampaknya untuk dirinya. Ketika seorang sangat mencintai uang, itu akan membuatnya lupa serta membelakangi nilai etika serta moral yang seseorang miliki. Sama seperti dalam penelitian yang dilakukan Nikara dan Mimba (2019) yang menyatakan bahwa *love of money* memiliki pengaruh negatif pada persepsi etis mahasiswa akuntansi. Artinya semakin tinggi sifat *love of money* mahasiswa akuntansi akan menyebabkan persepsi etisnya menurun. Namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Dewanta dan Machmuddah (2019) yang menyatakan bahwa *Love of Money* memiliki pengaruh signifikan positif pada persepsi etis seseorang siswa dalam penggelapan pajak. Seseorang yang mempunyai persepsi etis yang baik akan menatap kebutuhan hidup yang lebih rasional serta lebih baik dalam menaksir sikap kebutuhan akan uang. Namun berbeda pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Surahman dan Putra (2018) yang menyatakan bahwa *love of money* tidak memiliki pengaruh pada persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Kondisi tersebut dijelaskan bahwa sikap *love of money* ini tidak melihat keadaan wajib pajak untuk melakukan perbuatan yang tidak etis.

Persepsi etis penggelapan pajak juga dapat dipengaruhi oleh sifat *machiavellian*. Sifat *machiavellian* yakni suatu persepsi atau keyakinan seseorang mengenai hubungan antar personal. Persepsi ini nantinya akan menimbulkan suatu karakter berdasar pada sikap dalam berhubungan dengan orang lain. Seseorang dengan sifat *machiavellian* yang tinggi cenderung memiliki sikap manipulatif, melakukan perilaku yang persuasif dalam mencapai tujuan pribadinya, lebih bersifat agresif, dan lebih suka berbohong (Farhan et al., 2019). Biasanya sifat *machiavellian* ini berpengaruh negatif dalam tindakan etis seseorang. Hal ini sesuai dengan penelitian Shafer dan Wang (2017) yang menerangkan bahwa *machiavellian* memiliki pengaruh negatif pada persepsi etis wajib pajak. Penelitian Nikara dan Mimba (2019) juga menyatakan bahwa *machiavellian* memiliki pengaruh negatif pada persepsi etis mahasiswa akuntansi. Seseorang yang memiliki sifat *machiavellian* tinggi biasanya memiliki persepsi etis yang rendah. Namun berbeda dengan penelitian Farhan et al. (2019) menyampaikan bahwa *machiavellian* tidak memiliki pengaruh pada etika penggelapan pajak karena faktor eksternal dinilai cenderung lebih mendasari keputusan seseorang dalam bertindak.

Persepsi etis seseorang juga mampu dipengaruhi akibat prinsip keadilan atau *equity sensitivity*. Menurut Putu et al. (2019) *equity sensitivity* adalah seseorang yang berpersepsi tentang keadilan dengan membandingkan *input* serta *outcomes* yang diterimanya dari orang lain. Umumnya, seseorang yang memiliki sifat *equity sensitivity* ini cenderung tidak mau berbagi keuntungan mereka dengan orang lain (Yamaguchi, 2003). Pada penelitian Dewi et al. (2018) menyatakan bahwa *equity sensitivity* memiliki pengaruh terhadap perilaku etis auditor BPK Perwakilan Provinsi Bali. Semakin tinggi tingkat *equity sensitivity* yang seseorang miliki akan membuat semakin tinggi pula perilaku etis auditor tersebut. Auditor dengan proporsi seimbang antara *input* dan *outcomes* cenderung bertindak lebih etis dibanding auditor yang tidak mempunyai sifat *equity sensitivity* terutama dalam menyampaikan opini audit. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Lucyanda dan Endro (2012) yang menyatakan bahwa *equity sensitivity* tidak memiliki pengaruh pada perilaku etis mahasiswa akuntansi Universitas Bakrie. Kondisi seperti ini dikarenakan *equity sensitivity* adalah bagian dari sifat individu yang bertumbuh bersama dengan kemajuan kecerdasan emosional individu, oleh

karena itu pilihan dalam bertindak baik atau sesuai tidak selalu berhubungan langsung dengan perasaan keadilan.

Alasan peneliti tertarik untuk meneliti terkait etika penggelapan pajak karena hasil dari penelitian sebelumnya yang tidak konsisten, dan munculnya variabel baru yang memiliki pengaruh pada etika penggelapan pajak seperti *machiavellian* dan *equity sensitivity*. Sehingga, kondisi ini menarik atensi penulis untuk dilakukan penelitian terhadap wajib pajak dengan judul **“Persepsi Wajib Pajak terkait *Love of Money*, *Machiavellian*, dan *Equity Sensitivity* pada Etika Penggelapan Pajak”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah wajib pajak memiliki persepsi bahwa *Love of Money* berperan terhadap etika penggelapan pajak?
2. Apakah wajib pajak memiliki persepsi bahwa *Machiavellian* berperan terhadap etika penggelapan pajak?
3. Apakah wajib pajak memiliki persepsi bahwa *Equity Sensitivity* berperan terhadap etika penggelapan pajak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menguji peran *Love of Money* terhadap persepsi etika penggelapan pajak wajib pajak.
2. Untuk menguji peran *Machiavellian* terhadap persepsi ketika penggelapan pajak wajib pajak.
3. Untuk menguji peran *Equity Sensitivity* terhadap persepsi etika penggelapan pajak wajib pajak.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini diharapkan dapat memajukan serta mengembangkan informasi, wawasan dan pemikiran yang memiliki kaitan dengan akuntansi keprilakuan dan persepsi etika penggelapan pajak.

### 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah:

#### a. Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi mahasiswa sebagai calon wajib pajak agar dapat memperhatikan aspek perkembangan etis maupun perkembangan moral supaya dapat membentuk suatu karakter atau sikap kesadaran sosial terhadap pajak penghasilan.

#### b. Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak orang pribadi diharapkan mampu meningkatkan kesadaran *transcendental* dalam membayar pajak. Maksudnya yaitu seseorang membayar pajaknya sebagai suatu rasa syukur kepada Tuhan atas hasil yang telah seseorang dapatkan.

#### c. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Penelitian ini diharapkan mampu membantu Direktorat Jenderal Pajak sebagai regulator dalam mengantisipasi adanya tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, dan membuat regulasi untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran sosial wajib pajak.